RESUME RAPAT

Hari / Tanggal

Senin / 21 Januari 2019

Pukul

09.00 WIB

Tempat Acara

Ruang Rapat Asisten Pemerintahan

Rapat koordinasi lanjutan terkait penegakan Perda terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sasana

Taruna Aneka Ria (STAR).

HASIL RAPAT KOORDINASI:

- 1. Sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah adalah sanksi Administrasi ataupun sanksi Pidana. Tidak semua ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah adalah sanksi Pidana. Keputusan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (DPRKPCKTR, Disbudpar, DLH,dll) adalah pengenaan sanksi Administratif
- 2. Pembubaran PT. STAR dapat berpedoman pada Pasal 146 ayat (1) huruf a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Pasal 146 ayat (1) huruf c UU No. 40 Tahun 2007 sebagai alternatif

Peserta Rapat:

1.	Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara	1. A	-
2.	Satuan Polisi Pamong Praja		2
3.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	3 8	0
4.	Bagian Adm. Perekonomian dan Usaha Daerah	J	47/2
5.	Bagian Hukum	5. 9	_
6.	Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., M.Hum		5
7.	Dr. Emanuel Sudjatmoko, SH. MS.	7	
8.	Dr. Agus Widyantoro, S.H.,M.H.		8